



PUTUSAN

Nomor 2295/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : **Boby Danil Bin Budi Purnomo (alm);**  
**Tempat lahir** : Surabaya;  
**Umur/tanggal lahir** : 19 Tahun / 08 Mei 2005;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : JL. Ambengan Batu I / 20 Surabaya;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BOBY DANIL Bin BUDI PURNOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :---NIHIL---
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BOBY DANIL Bin BUDI PURNOMO bersama-sama dengan saksi MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di parkir Basment di Hotel Cleo Jl. Basuki Rahmad No. 11 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN telah

Halaman 2 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, Nopol : L-3332-TH, warna putih biru, tahun 2016 milik saksi MOCHAMAD FAHMI dengan cara : terdakwa bersama dengan saksi Moch. Ali Fiqri Bin Abdul Manan dan saksi Agnes Yuniar sedang menginap di Hotel Cleo Jl. Basuki Rahmad No. 11 Surabaya, kemudian pada sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Moch. Ali Fiqri Bin Abdul Manan turun ke parkir basment Hotel Cleo, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dengan merusak kunci stir dengan menggunakan kunci T dan saat itu saksi moch. Ali fiqri Bin Abdul Manan melihatnya dan saksi Moch. Ali Fiqri Bin Abdul Manan bertugas mengawasi daerah sekitar saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Moch. Ali Fiqri Bin Abdul Manan membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Moch. Ali Fiqri Bin Abdul Manan mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah untuk dijual, namun terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa merasa takut, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut terdakwa letakkan di depan rumah saksi Ida Farida selaku Ibu RT di Jl. Ambengan Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mochamad Fahmi mengalami kerugian sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Mochamad Fahmi** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, Nopol : L-3332-TH, warna putih biru, tahun 2016;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di parkir Basment di Hotel Cleo Jl. Basuki Rahmad No. 11 Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 saat itu saksi selaku Security di Hotel Cleo jalan Basuki rahmat No.11 Surabaya, sedang melakukan kerja jaga shift malam dari pukul 19.00 Wib hari Senin tanggal 06 Mei 2024 hingga pukul 07.00 Wib.

Halaman 3 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi memarkirkan Sepeda Motor saya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / 125 CC warna Putih Biru Tahun 2016 dengan No pol : L-3332-TH dengan no rangka MH1JFU114GK583943 No mesin JFU1E1581635, STNK atas nama saya sendiri Mochamad Fahmi, alamat Jalan Donorejo Wetan No.16-B RW 11 RT02 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya di area parkir basement Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya dengan dikunci setir dan tambahan kunci yang berupa rantai di velg roda sepeda motor saksi,
  - Bahwa saat itu saksi dan teman Security saksi yang bernama Muhib Nawafidin sedang berjaga dan standby di area Lobby Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya. Sekitar pukul 03.30 Wib saksi ketiduran di area Lobby Hotel Cleo Basuki Rahmat Surabaya, dan teman saksi MUHIB NAWAFIDIN saat itu sudah bangun untuk gantian berjaga. Tiba tiba teman saksi mendengarkan ada suara seperti rantai yang putus karena hentakan sehingga teman saksi tersebut membangunkan saksi untuk meng-cek situasi dan kondisi lingkungan Hotel Cleo Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya tersebut, saksi langsung meng-cek CCTV di Lantai 2 Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya. Setelah saksi memeriksa CCTV saksi langsung pergi ke Lantai Basement Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya untuk mengecek langsung keadaan parkir sepeda motor di basement, dan ketika saksi tiba di basement ternyata Sepeda Motor saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / 125 CC warna Putih Biru Tahun 2016 dengan No pol : L-3332-TH dengan No rangka MH1JFU114GK583943 No mesin JFU1E1581635, STNK atas nama Mochamad Fahmi, alamat Jalan Donorejo Wetann No.16-B RW 11 RT02 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya telah hilang dengan rantai kunci yang sudah dalam keadaan terputus.
  - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke Polsek Genteng Surabaya untuk melaporkan kejadian yang saksi alami;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **Saksi Ida Farida**, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sepeda motor apa yang telah hilang tersebut, namun saat ada ramai – ramai di daerah Ambengan Batu Surabaya barulah saksi tahu sepeda motor yang hilang tersebut jenisnya

Halaman 4 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda VARIO milik dari Satpamnya Hotel CLEO Jl. Basuki Rahmad no. 11 Surabaya ;

- Bahwa saksi tidak tahu plat nomor polisinya berapa serta apa warnanya dari sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bersama warga saksi (sdr.SAIFUL) yang mana telah kehilangan sepeda motor Honda Vario di hotel Cleo di Jl.Basuki Rahmat No.11 Surabaya.
- Bahwa laki-laki tersebut mengatakan yang melakukan pencurian dengan pemberatan adalah warga saksi di Jalan Ambengan Batu Surabaya dan laki-laki tersebut menunjukkan rekaman CCTV dan KTP yang digunakan untuk chek in di Hotel Cleo di jalan Basuki Rahmat Surabaya dan saksi mengatakan memang KTP yang digunakan untuk chek in adalah KTP warga saksi yang alamat di Jalan Ambengan Batu Surabaya dan saksi melihat hasil rekaman CCTV yang melakukan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa yang mana adalah warga saksi yang beralamat di JL.Ambengan Batu I No.20 Surabaya.
- Bahwa setelah menunjukkan KTP dan rekaman CCTV selanjutnya laki-laki tersebut pulang;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib, laki-laki yang telah kehilangan sepeda motor tersebut datang bersama sdr. Saiful datang ke rumah saksi dan sdr. Saiful, saat saksi mengobrol lewat saudaranya terdakwa dan sdr. Saiful mengatakan untuk mengembalikan sepeda yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib saksi didatangi oleh istri sdr. Saiful yang bernama sdr. Yaumi menyerahkan kunci sepeda motor (diduga palsu) saat saksi dirumah di Jalan Ambengan Batu Gg.I No.25 Surabaya.
- Bahwa selang beberapa menit petugas polisi datang bersama laki-laki yang kehilangan sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya kunci sepeda motor Vario tersebut saksi serahkan, selanjutnya petugas polisi membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario No Pol L 3332 TH yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Jam 05.00 Wib di Parkiran Hotel Cleo di jalan Basuki Rahmat Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama sdr Moch.Ali Fiqri yang berperan mengawasi sekitar saat terdakwa akan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Vario No Pol L 3332 TH ;
- Bahwa Terdakwa sebagai eksekutor melakukan pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO No Pol L 3332 TH;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Moch. Ali Fiqri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario No Pol L 3332 TH pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Parkiran Hotel Cleo di jalan Basuki Rahmat Surabaya dengan cara Terdakwa merusak kunci stir menggunakan kunci T dan saat itu sdr. Moch.Ali Fiqri melihatnya dan juga sdr. Moch.Ali Fiqri sebagai pengawas sekitar saat terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Moch.Ali Fiqri pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Jam 05.00 Wib di parkiran Hotel Cleo di jalan Basuki Rahmat Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario No Pol L 3332 TH ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Moch.Ali Fiqri adalah milik saksi Mochamad Fahmi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di parkiran Basement di Hotel Cleo Jl. Basuki Rahmad No. 11 Surabaya dimana Tedakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mochamad Fahmi dengan cara merusak kunci stir motor dan merusak kunci tambahan yang berupa rantai yang dipasang di velg roda sepeda motor;
- Bahwa kejadian terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 saat itu saksi Mochamad Fahmi sebagai Security di Hotel Cleo Jalan Basuki rahmat No.11 Surabaya, sedang melakukan kerja jaga shift malam dari pukul 19.00 Wib hari Senin tanggal 06 Mei 2024 hingga pukul 07.00 Wib. Saat itu saksi Mochamad Fahmi memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario / 125 CC warna Putih Biru Tahun 2016 dengan No pol : L-3332-TH dengan no rangka MH1JFU114GK583943 No mesin JFU1E1581635, STNK atas nama Mochamad

Halaman 6 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi, alamat Jalan Donorejo Wetan No.16-B RW 11 RT02 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya di area parkir basement Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya dengan dikunci setir dan tambahan kunci yang berupa rantai di velg roda sepeda motor ;

- Bahwa saat itu saksi Mochamad Fahmi dan teman Securitynya bernama Muhib Nawafidin sedang berjaga dan standby di area Lobby Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya. Sekitar pukul 03.30 Wib saksi Mochamad Fahmi ketiduran di area Lobby Hotel Cleo Basuki Rahmat Surabaya, dan teman saksi Muhib Nawafidin saat itu sudah bangun untuk gantian berjaga. Tiba tiba teman saksi Mochamad Fahmi mendengarkan ada suara seperti rantai yang putus karena hentakan sehingga teman saksi Mochamad Fahmi tersebut membangunkan saksi Mochamad Fahmi untuk meng-cek situasi dan kondisi lingkungan Hotel Cleo Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya tersebut, saksi Mochamad Fahmi langsung meng-cek CCTV di Lantai 2 Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya. Setelah saya memeriksa CCTV saya langsung pergi ke Lantai Basement Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya untuk meng-cek langsung keadaan parkir sepeda motor di basement, dan ketika saksi Mochamad Fahmi tiba di basement ternyata Sepeda Motor saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / 125 CC warna Putih Biru Tahun 2016 dengan No pol : L-3332-TH dengan no rangka MH1JFU114GK583943 No mesin JFU1E1581635, STNK atas nama Mochamad Fahmi, alamat Jalan Donorejo Wetann No.16-B RW 11 RT02 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya telah hilang dengan rantai kunci yang sudah dalam keadaan terputus ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru Tahun 2016 dengan No pol : L-3332-TH di Polsek Genteng Surabaya adalah saksi Mochamad Fahmi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah untuk dijual namun belum sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa merasa takut, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut terdakwa letakkan di depan rumah saksi Ida Farida selaku Ibu RT di Jl. Ambengan Surabaya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi saksi Mochamad Fahmi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yng dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa **Boby Danil Bin Budi Purnomo (alm)** yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Moch.Ali Fiqri pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Jam 05.00 Wib di parkir Hotel Cleo di jalan Basuki Rahmat Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario No Pol L 3332 TH ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Moch.Ali Fiqri adalah milik saksi Mochamad Fahmi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di parkir Basment di Hotel Cleo Jl. Basuki Rahmad No. 11 Surabaya dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mochamad Fahmi dengan cara merusak kunci stir motor dan merusak kunci tambahan yang berupa rantai yang dipasang di velg roda sepeda motor;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Moch.Ali Fiqri adalah milik saksi Mochamad Fahmi. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut tanpa ijin/ sepengetahuan dari saksi Mochamad Fahmi. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario No Pol L 3332 TH yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Jam 05.00 Wib di parkir Hotel Cleo di jalan Basuki Rahmat Surabaya tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Moch.Ali Fiqri. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Mochamad Fahmi tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci stir motor dan merusak kunci tambahan yang berupa rantai yang dipasang di velg roda sepeda motor, yang sedang diparkirkan di area parkir basement Hotel Cleo Basuki Rahmat No.11 Surabaya. Dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 9 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemuan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mochamad Fahmi ;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Danil Bin Budi Purnomo (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025**, oleh Purnomo Hadiyanto, SH., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH dan S. Pudjiono, SH., M Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH

Purnomo Hadiyanto, SH

S. Pudjiono, SH., MHum

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Halaman 11 dari hal 11 Putusan No.2295/Pid.B/2024/PN.Sby